



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SERANG RAYA  
TENTANG  
PENEMPATAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA ATAU KULIAH  
KERJA LAPANGAN DI POS BANTUAN HUKUM DESA ATAU  
KELURAHAN**

**NOMOR : W.12-158.HH.04.04 TAHUN 2025  
NOMOR : 313/FISIPKUM.05/UNSERA/IX/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PAGAR BUTAR BUTAR : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP. 03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. K.H. Sam'un No. 44D Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, selanjutnya disebut Pihak I.

**2. DELLY MAULANA** : selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, berkedudukan di Jl. Raya Serang-Cilegon KM.5, Taman Drangong, Taktakan, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, selanjutnya disebut Pihak II.

Bawa Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
- b. Pihak II adalah Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum pada Universitas Serang Raya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 262/D/O/2008.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan di Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- b. meningkatkan literasi hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat desa atau kelurahan;
- c. meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum dalam pemberdayaan hukum masyarakat; dan
- d. meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum antara Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penempatan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau kuliah kerja lapangan pada Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan; dan
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan Pos Bantuan Hukum, serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Pos Bantuan Hukum.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Pihak I berhak:

- a. menentukan Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan yang dapat menjadi lokasi penempatan mahasiswa;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan di Pos Bantuan

Hukum Desa atau Kelurahan; dan

- c. melakukan koordinasi kegiatan dengan desa atau kelurahan dalam rangka penyuluhan hukum.

(2) Pihak II berhak:

- a. menempatkan mahasiswa sesuai jumlah dan jadwal;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan;
- c. menunjuk dosen pembimbing lapangan untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan hukum di desa atau kelurahan.

**Pasal 4**

- (1) Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan.
- (2) Pihak II melaporkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan pada Pos Bantuan Hukum kepada Pihak I.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian ini berakhir, Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**Pihak I:**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten  
Jl. K.H. Sam'un No. 44D Serang  
Telp : 08119920254

**Pihak II:**

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum  
Universitas Serang Raya  
Jl. Raya Serang – Cilegon KM.5, Taman Drangong,  
Taktakan, Kota Serang  
Telp : 02548235008

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada Para Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

**Pasal 8**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini atas itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk Para Pihak dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

